

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 100.3.3.2/KEP. 0170/ DISDIKBUD/2024

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH BARU

BUPATI MOROWALI

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningktakan daya tampung Sekolah Dasar dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Sembilan Tahun, perlu mendirikan sekolah baru:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru;

Mengingat

- Nomor 51 Tahun 1999 Undang-Undang 1. Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Nomor 51 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabhpaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Kabupaten Republik Indonesia Tahun 2000 NOmor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2010 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0183);

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH BARU

: Membuka Sekolah Dasar sesuai Lokasi dan tempat berdirinya Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Daerah Kabupaten Morowali untuk melaksan&kan pembukaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku pada tanggal ZZ Maret 2024

A PHILAN MOROWALI,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP. Ol 70/DISDIKBUD/2024
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH BARU

No	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	Reterangan
1.	SDN 20 BUNGKU	BUNGKU TENGAH	TOFUTI	

